

IFG Life

A member of IFG

BUMN UNTUK INDONESIA

IFG Premier Annuity Plan

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Protecting Life's Progress

IFG PREMIER ANNUITY PLAN



IFG Premier Annuity Plan adalah produk asuransi jiwa yang memberikan Manfaat Asuransi berkala bulanan, Manfaat Asuransi berkala bulanan Janda/Duda dan Manfaat Asuransi berkala bulanan yatim/piatu . Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum IFG Premier Annuity Plan. Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

PENTING

Pastikan Anda telah memahami isi dan ketentuan-ketentuan tentang produk ini dengan seksama sebelum memutuskan atau berkomitmen untuk membeli produk ini. Anda dapat meminta penjelasan/konsultasi dengan penasehat keuangan atau menanyakan langsung kepada Penanggung terkait hal-hal yang kurang dipahami. Menyetujui untuk membeli produk ini artinya Anda bertanggung jawab penuh atas pemahaman dan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

FITUR UTAMA ASURANSI



Usia Masuk

Minimum 45 tahun
Maksimum 75 tahun



Uang Asuransi
Berkala Bulanan

Minimum Rp500.000 per bulan
Maksimum Rp100.000.000 per bulan



Masa
Pertanggungan

Seumur hidup; atau
Jangka waktu tertentu (sampai Usia
Tertanggung 65, 75 atau 85 tahun)



Premi

Minimum Rp250.000.000 (dua
ratus lima puluh juta rupiah)
Maksimum Rp50.000.000.000
(lima puluh milyar rupiah)



Masa
Pembayaran
Premi

1 (satu) kali dalam masa
pertanggungan



Cara
Pembayaran
Premi

Premi dibayarkan secara
sekaligus (*single premium*)

MANFAAT ASURANSI



MANFAAT ASURANSI BERKALA BULANAN

Pembayaran Manfaat Asuransi secara berkala bulanan dimulai 1 (satu) bulan berikutnya setelah Premi Sekaligus dilunasi sampai dengan Tertanggung meninggal dunia atau sampai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati (misal: sampai Usia Tertanggung mencapai 65, 75, atau 85 tahun).



MANFAAT ASURANSI BERKALA BULANAN JANDA/DUDA

Pembayaran Manfaat Asuransi secara berkala bulanan bagi Janda/Duda sebesar persentase tertentu dari Manfaat Asuransi berkala bulanan dimulai jatuh tempo berikutnya sejak Tertanggung meninggal dunia, dibayarkan selama Janda/Duda hidup dan berakhir pada saat Janda/Duda menikah kembali atau meninggal dunia atau sampai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati (misal: sampai Usia Tertanggung mencapai 65, 75, atau 85 tahun).



MANFAAT ASURANSI BERKALA BULANAN YATIM/PIATU

Pembayaran Manfaat Asuransi secara berkala bulanan bagi Anak Tertanggung sebesar persentase tertentu dari Manfaat Asuransi berkala bulanan dimulai jatuh tempo berikutnya sejak Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi dan Tertanggung meninggal dunia dalam hal istri/suami meninggal dunia lebih dahulu, Pembayaran berakhir pada saat Anak Tertanggung (yatim/piatu) berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah bekerja atau sudah menikah atau meninggal dunia atau sampai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati (misal: sampai Usia Tertanggung mencapai 65, 75, atau 85 tahun) dan akan digantikan Anak yang sah berikutnya dari Tertanggung sesuai yang tercantum dalam di Data Polis dengan ketentuan masih memenuhi ketentuan Penerima Manfaat Asuransi berkala bulanan yatim/piatu dan maksimal sebanyak 3 (tiga) orang Anak.



PENGEMBALIAN SISA DANA

Pengembalian sisa dana (jika ada) yaitu selisih antara Premi dengan total Manfaat Asuransi berkala bulanan yang telah dibayarkan, jika sudah tidak ada lagi Penerima Manfaat Asuransi yang berhak menerima Manfaat Asuransi berkala bulanan. Pengembalian sisa dana dibayarkan kepada Penerima Manfaat Asuransi secara sekaligus, diperhitungkan dengan biaya-biaya (jika ada).

RISIKO

RISIKO OPERASIONAL

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan diluar kontrol PT Asuransi Jiwa IFG, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi dan situasi *force majeure* (bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain- lain).

BIAYA



- Biaya Polis dan Meterai Polis : Rp150.000
 - Biaya Administrasi dan Pemeliharaan
 - *Marketing Cost* dan Komisi Tenaga Pemasar
- } Termasuk dalam Premi

PENGEKUALIAN



Produk Asuransi IFG Premier Annuity Plan tidak memiliki risiko yang dikecualikan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA



Pengajuan Permintaan Asuransi Jiwa

Untuk penutupan pertama kali, Pemegang Polis diwajibkan mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dilengkapi dengan fotokopi KTP untuk kemudian disampaikan kepada PT Asuransi Jiwa IFG baik secara fisik maupun secara elektronik.

Pembayaran Premi

1. Pembayaran Premi harus dilakukan secara sekaligus pada saat permintaan asuransi disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Premi dibayarkan oleh Pemegang Polis sesuai fasilitas yang disediakan oleh Penanggung.
3. Pemegang Polis berkewajiban untuk membayar Premi pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi tersebut kepada Penanggung tanpa perlu memperhatikan apakah Pemegang Polis telah menerima tagihan pembayaran Premi.
4. Untuk pembayaran Premi melalui transfer pembayaran Premi diakui pada saat Premi diterima di rekening Penanggung.
5. Penanggung tidak bertanggung jawab atas setiap permasalahan yang timbul bila pembayaran Premi tidak melalui fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Penanggung.

Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)

1. Klaim Manfaat Asuransi Berkala Bulanan Janda/Duda
 - a. Manfaat Asuransi berkala bulanan Janda/Duda akan dibayarkan apabila Pemegang Polis/ Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi. Janda/Duda diwajibkan mengajukan permohonan klaim dengan mengisi dan mengirimkan melalui aplikasi/media resmi Penanggung:
 - a.1. Formulir klaim meninggal dunia;
 - a.2. Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga Pemegang Polis/Tertanggung dan Penerima Manfaat Asuransi atau Janda/ Duda yang bersangkutan;
 - a.3. Akta Kematian Tertanggung dari instansi pemerintah yang berwenang;
 - a.4. Fotokopi buku rekening bank atas nama Penerima Manfaat Asuransi (Janda/Duda).
 - b. Klaim Manfaat Asuransi Berkala Bulanan Yatim/Piatu
Jika Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi dalam Masa Asuransi, maka Anak/wali yang mewakilinya diwajibkan mengajukan permohonan klaim dengan mengisi dan mengirimkan melalui aplikasi/media resmi Penanggung:
 - b.1. Formulir klaim meninggal dunia jika Janda/Duda meninggal dunia;
 - b.2. Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga Pemegang Polis/ Tertanggung dan Penerima Manfaat Asuransi atau Anak/wali yang bersangkutan;
 - b.3. Surat penunjukan sebagai wali dari instansi yang berwenang, dalam hal yang mengajukan permintaan pembayaran adalah wali yang mewakilinya;
 - b.4. Akta Kematian Janda/Duda dari instansi yang berwenang jika Janda/Duda meninggal dunia;
 - b.5. Buku Nikah/Akta Nikah, jika Janda/Duda menikah lagi;
 - b.6. Surat keterangan bahwa Anak (Anak-Anak) belum berpenghasilan sendiri dan belum pernah menikah dan belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun dari instansi berwenang;
 - b.7. Fotokopi buku rekening bank atas nama Penerima Manfaat Asuransi (Anak/wali);
 - b.8. Asli/fotokopi legalisir surat penunjukkan ahli waris dari instansi berwenang jika Janda/Duda meninggal dunia;
 - b.9. Asli formulir keterangan dokter jika Janda/Duda meninggal dunia.
 - c. Klaim Manfaat Asuransi Pengembalian Sisa Dana (Jika Ada)
Manfaat Asuransi Pengembalian sisa dana (jika ada) akan dibayarkan apabila sudah tidak ada lagi Penerima Manfaat Asuransi yang berhak menerima Manfaat Asuransi berkala bulanan. Penerima Manfaat Asuransi diwajibkan mengajukan permohonan klaim dengan mengisi dan menandatangani formulir klaim/media elektronik yang telah disediakan oleh Penanggung dan melampirkan:
 - c.1. Formulir pengkinian data penerima manfaat;
 - c.2. Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga Pemegang Polis/Tertanggung dan Penerima Manfaat Asuransi atau Janda/Duda/Anak/wali yang bersangkutan;
 - c.3. Fotokopi buku rekening bank atas nama Penerima Manfaat Asuransi;
 - c.4. Akta Kematian Janda/Duda/ Anak/wali dari Instansi yang berwenang jika Janda/Duda/ Anak/wali meninggal dunia;

- c.5. Fotokopi Buku Nikah/Akta Nikah Janda/Duda atau yatim/piatu Penerima Manfaat jika telah menikah dari instansi berwenang;
 - c.6. Surat keterangan dari RT dan RW setempat atau tempat bekerja yang menyatakan bahwa yatim/piatu Penerima Manfaat telah bekerja atau berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c.7. Asli/fotokopi legalisir surat penunjukkan ahli waris dari instansi berwenang jika Janda/Duda atau yatim/piatu meninggal dunia.
2. Perusahaan berhak meminta bukti-bukti lain yang dipandang perlu untuk mendukung/melengkapi bukti-bukti sebagaimana dimaksud *point* 1 di atas.

Pengajuan Permintaan Asuransi Jiwa

Syarat dan ketentuan berlaku, untuk informasi produk, keluhan, layanan klaim, dan informasi lainnya, Anda dapat menghubungi:



Website
ifg-life.id



Call Center/WhatsApp
1500 176/0811 1372 848



Instagram
@ifg.life



Email
customer_care@ifg-life.id



Facebook
IFG Life



Twitter
@ifglife

SIMULASI

Simulasi Untuk Masa Asuransi Seumur Hidup



Seorang karyawan PT ABC bernama Tuan A berusia 45 tahun dan memutuskan untuk pensiun dipercepat, sudah menikah dan memiliki memiliki 1 (satu) orang anak. Tuan A mendaftarkan sebagai peserta asuransi IFG Premier Annuity Plan-seumur hidup dengan data sebagai berikut :

Usia Masuk : 45 tahun
Mulai Asuransi : 01/04/2022
Premi sekaligus : Rp500.000.000

Manfaat Asuransi :

Berkala Bulanan Tertanggung : Rp1.089.018
Berkala Bulanan Janda/Duda : Rp653.411
Berkala Bulanan Yatim/Piatu : Rp653.411
Pengembalian Sisa Dana (jika ada)

Simulasi I

Mulai 1 Mei 2022 dibayarkan manfaat berkala bulanan sebesar Rp1.089.081 setiap bulannya sampai dengan Tertanggung meninggal dunia.

Simulasi II

Pada tanggal 20 Desember 2042 Tertanggung meninggal dunia maka dibayarkan manfaat berkala bulanan Janda/Duda sebesar Rp653.411 setiap bulan yang dimulai pada bulan Januari 2043 dan berakhir setelah Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi.

Simulasi III

Setelah Tertanggung meninggal dunia sebelumnya, pada tanggal 27 Agustus 2044 Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi maka mulai bulan September 2044 dibayarkan Manfaat Bulanan Anak Tertanggung setiap bulan sebesar Rp653.411 dan berakhir setelah Anak berusia 25 tahun atau sudah bekerja atau sudah menikah atau meninggal dunia sebelumnya.

Simulasi IV

Dalam hal istri Tertanggung meninggal dunia terlebih dahulu, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2045 Tertanggung meninggal dunia maka mulai bulan September 2045 dibayarkan manfaat bulanan Anak Tertanggung setiap bulan sebesar Rp653.411 dan berakhir setelah Anak Tertanggung berusia 25 tahun atau sudah bekerja atau sudah menikah atau meninggal dunia sebelumnya.

Simulasi V

Dalam hal istri Tertanggung meninggal dunia terlebih dahulu, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2045 Tertanggung meninggal dunia maka mulai bulan September 2045 dibayarkan manfaat bulanan Anak Tertanggung setiap bulan sebesar Rp Rp653.411 kemudian pada Tanggal 30 Mei 2046 Anak Tertanggung meninggal dunia sehingga kepada ahli waris Pemegang Polis/Tertanggung selain yang tercantum dalam Polis yang sah secara hukum dikembalikan seluruh sisa dana dari selisih Premi dikurangi Jumlah manfaat yang telah dibayarkan sebesar Rp189.194.261

Usia Masuk : 45 tahun

Mulai Asuransi : 01/04/2022

Akhir Asuransi : 01/04/2026

Premi Sekaligus : Rp500.000.000

Manfaat Asuransi:

Berkala Bulanan Tertanggung : Rp1.156.996

Berkala Bulanan Janda/Duda : Rp694.198

Berkala Bulanan Yatim/Piatu : Rp694.198

Pengembalian Sisa Dana (jika ada)

INFORMASI TAMBAHAN

1. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa IFG.
2. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi atau penggantinya menurut hukum dengan Penanggung
3. Tertanggung adalah orang/individu yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi jiwa dimana jenis perjanjian asuransinya diuraikan dalam Polis.
4. Polis adalah dokumen perjanjian asuransi yang berbentuk cetak, **digital** dan/atau elektronik yang dikeluarkan oleh Penanggung termasuk Syarat-Syarat Umum Polis dan ketentuan lainnya (apabila ada) beserta segala tambahan/perubahannya yang memuat syarat-syarat perjanjian asuransi yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari Polis.
5. Masa Mempelajari Polis (*Free Look Provision*) adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis. Jika Polis dibatalkan selama *Free Look Provision* oleh Pemegang Polis, maka PT Asuransi Jiwa IFG akan mengembalikan Premi setelah dikurangi dengan biaya administrasi (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada);
6. Kelalaian Penerima Manfaat yang tidak memberitahukan adanya perubahan data yang menyebabkan adanya kelebihan pembayaran manfaat dari yang seharusnya, atas kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan dengan pembayaran manfaat yang akan datang atau ditagihkan sekaligus kepada Penerima Manfaat.
7. Ketentuan Lain-lain
Underwriting mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh PT Asuransi Jiwa IFG.
8. Formulir pengkinian data penerima manfaat/Konfirmasi Keabsahan Penerimaan Manfaat (KKPM).
KKPM wajib dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran manfaat anuitas bulanan dibayarkan secara tepat waktu, tepat penerima, dan tepat jumlah.

KPPM wajib dilakukan Pemegang Polis setidaknya 2 kali dalam setahun (bulan Januari dan Juli)

KPPM dilakukan pertama kali pada saat Polis berjalan paling tidak 6 bulan.

KKPM dapat diminta lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan jika diperlukan oleh Penanggung (kondisi tertentu).

Manfaat Konfirmasi Keabsahan Penerima Manfaat:

- Mendapatkan informasi terbaru perihal Polis yang dimiliki oleh Pemegang Polis/Tertanggung.
- Melindungi Pemegang Polis/Tertanggung dari penyalahgunaan data dan tindak kejahatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- Memastikan Penanggung menggunakan data terbaru dari Pemegang Polis/Tertanggung.

Sebelum melakukan KKPM, pastikan Pemegang Polis/Tertanggung mempersiapkan:

- KTP
- Kartu Penerimaan Manfaat
- Swafoto diri dengan KTP

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ("RIPLAY Umum") ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi IFG Premier Annuity Plan ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari Polis atau bukan suatu bentuk perjanjian asuransi. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Informasi mengenai manfaat dan ketentuan Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan asuransi Anda disetujui.
- Penanggung dapat menolak permohonan Anda atas Produk Asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Produk Asuransi ini telah tercatat dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



A member of **IFG**

PT Asuransi Jiwa IFG berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.